



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17 / Pid.Sus / 2020 / PN Soe

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri So'E yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RICHARD GORDI HOTTY;
Tempat Lahir : Oe'ekam;
Umur/ Tanggal Lahir : 29 Tahun/ 10 Desember 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ Kewarg : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT 08/RW 04, Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA (Berijasah);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
2. Penuntut Umum, perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadap sendiri selama pemeriksaan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 17 / Pid.Sus / 2020 / PN Soe, tanggal 12 Februari 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17 / Pid.Sus / 2020 / PN Soe, tanggal 12 Februari 2020, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mempelajari surat – surat dalam berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RICHARD GORDI HOTTY bersalah melakukan Tindak Pidana “karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban ringan, kerusakan kendaraan, korban luka berat dan korban meninggal dunia” sebagaimana di maksud dalam pasal 310 Ayat (2) dan pasal 310 ayat (3) dan pasal 310 ayat (4) UU No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 unit Mobil Suzuki Ertiga DH 1007 HG;
 - b. 1 lembar STNK mobil Suzuki Ertiga DH 1007 HG atas nama PT Indomobil Finace Indonesia;Di kembalikan kepada PT Indomobil Finance Indonesia cabang Soe;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut:

- (1). Terdakwa belum pernah dihukum;
- (2). Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- (3). Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga yakni seorang isteri dan seorang anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 17/ Pid.Sus /2020/ PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa ia terdakwa RICHARD GORDY HOTTY pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekitar pukul 09.30 wita atau setidaknya pada bulan September 2019 bertempat di jalan raya Toineke, Jurusan batu Putih menuju kolbano, Kec Kualin, kab TTS atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yaitu mobil Zuzuki Ertiga DH 1007 HG yang karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan yaitu saksi korban Fredik Kollo, Novrianti Neolaka, dan Lihardo Simanjuntak dan kerusakan kendaraan mobil Zuzuki Ertiga yang di kemudikan oleh terdakwa, sebagaimana di maksud dalam pasal 229 ayat (3), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa mengemudikan Mobil Zuzuki Ertiga melaju dari arah bena menuju kotolin dengan kecepatan 60km / jam dengan membawa 6 orang penumpang yaitu Korban Sri Ilisah, saksi korban Adrian Napitulu, Saksi Admilia Purba, Saksi Fredik Kollo, saksi Nofrianti Neolaka dan saksi Lihardo Simanjuntak;
- Bahwa dalam perjalanan menuju kolbano sesampai di tempat kejadian datanglah sepeda motor dari arah berlawanan (arah menuju bena) yang mencoba menghindari hewan yang menyebrang jalan dengan cara pengendara sepeda motor mengarahkan sepeda motor tersebut ke jalan yang hendak di lalui oleh terdakwa sehingga terdakwa yang saat itu dalam mengemudikan mobil dalam kecepatan tidak melakukan pengereman tetapi terdakwa menghindari motor tersebut dengan mengarahkan mobil ke arah kiri jalan sehingga mobil tersebut keluar dari badan jalan dan terdakwa kembali mengarahkan mobil untuk masuk kembali ke badan jalan tanpa terdakwa mengurangi gas mobil yang di kemudikanya sehingga saat ban mobil sebelah kiri naik ke aspal saat itu mobil yang di kemudikan oleh terdakwa oleng ke kanan dan terdakwa mengarahkan mobil kembali ke kiri sehingga mobil langsung terguling ke rumah warga masyarakat yang ada di tepi jalan raya sebelah kiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dilakukan pemeriksaan medis terhadap penumpang mobil terdakwa di temukan saksi Fredik Kollo mengalami luka lecet warna kemerahan pada leher bagian belakang tampak linear pada dada kiri atas dan tampak memar pada perut kanan atas yang di tuangkan dalam surat Visum Nomor RSUD.35.04.01/179/2019 tanggal 03 September

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 17 / Pid.Sus / 2020 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan saksi Novrianti Neolaka mengalami luka lecet di dahi kanan ukuran Sembilan kali lima centimeter di disertai bengkak warna kemerahan, luka lecet di bawah hidung, luka lecet di dahi kiri ukuran dua belas kali enam centimeter di disertai bengkak, luka lecet di bahu kanan ukuran sepuluh kali dua centimeter warna kemerahan, luka lecet di pergelangan tangan kanan, luka lecet di punggung tangan kiri sesuai dengan Surat Visum Et repertum Nomor RSUD.35.04.01/176/2019;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mobil yang di kemudikan oleh terdakwa mengalami kerusakan pecah pada kaca depan, bengkak pada keseluruhan body mobil, rusak pada pintu mobil, pecah lampu mobil dan perkiraan kerugian pemilik mobil sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RICHARD GORDY HOTTY pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekitar pukul 09.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan September 2019 bertempat di jalan raya Toineke, Jurusan batu Putih menuju kolbano, Kec Kualin, kab TTS atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yaitu mobil Zuzuki Ertiga DH 1007 HG yang karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka Berat yaitu saksi Adrian Napitulu dan saksi Dr Admilia Purba, sebagaimana di maksud dalam pasal 229 ayat (4), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa mengemudikan Mobil Zuzuki Ertiga melaju dari arah bena menuju kotolin dengan kecepatan 60km / jam dengan membawa 6 orang penumpang yaitu Korban Sri Ilisah, saksi korban Adrian Napitulu, Saksi Admilia Purba, Saksi Fredik Kollo, saksi Nofrianti Neolaka dan saksi Lihardo Simanjuntak;
- Bahwa dalam perjalanan menuju kolbano sesampai di tempat kejadian datanglah sepeda motor dari arah berlawanan (arah menuju bena) yang mencoba menghindari hewan yang menyebrang jalan dengan cara pengendara sepeda motor mengarahkan sepeda motor tersebut ke jalan yang hendak di lalui oleh terdakwa sehingga terdakwa yang saat itu dalam mengemudikan mobil dalam kecepatan tidak melakukan pengereman tetapi

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 17 / Pid.Sus / 2020 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghindari motor tersebut dengan mengarahkan mobil ke arah kiri jalan sehingga mobil tersebut keluar dari badan jalan dan terdakwa kembali mengarahkan mobil untuk masuk kembali ke badan jalan tanpa terdakwa mengurangi gas mobil yang di kemudikanya sehingga saat ban mobil sebelah kiri naik ke aspal saat itu mobil yang di kemudikan oleh terdakwa oleng ke kanan dan terdakwa mengarahkan mobil kembali ke kiri sehingga mobil langsung terguling ke rumah warga masyarakat yang ada di tepi jalan raya sebelah kiri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dilakukan pemeriksaan medis terhadap penumpang mobil terdakwa di temukan saksi Adrian Napitulu mengalami bengkak pada bahu kanan dan sulit di gerakan, oatah tertutup pada tulang selangka yang di tuangkan dalam surat Visum Nomor RSUD.35.04.01/182/2019 tanggal 03 September 2019 dan saksi dr Admilia Purba mengalami luka robek di dahi kanan, luka lecet di dahi kiri, luka lecet di pipi kiri, bengkak di bibir atas, luka lecet di dada kanan, bengkak di lengan kanan atas, patah jempol tangan kanan, sesuai dengan Surat Visum Et repertum Nomor RSUD.35.04.01/180/2019;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

DAN

KETIGA

Bahwa ia terdakwa RICHARD GORDY HOTTY pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekitar pukul 09.30 wita atau setidak-tidaknya pada bulan September 2019 bertempat di jalan raya Toineke, Jurusan batu Putih menuju kolbano,Kec Kualin, kab TTS atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengemudikan kendaraan bermotor yaitu mobil Zuzuki Ertiga DH 1007 HG yang karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Meninggal dunia yaitu korban Sri Ulisah, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa mengemudikan Mobil Zuzuki Ertiga melaju dari arah bena menuju kotolin dengan kecepatan 60km / jam dengan membawa 6 orang penumpang yaitu Korban Sri Ilisah, saksi korban Adrian Napitulu, Saksi Admilia Purba, Saksi Fredik Kollo, saksi Nofrianti Neolaka dan saksi Lihardo Simanjuntak;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 17 / Pid.Sus / 2020 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan menuju kolbano sesampai di tempat kejadian datanglah sepeda motor dari arah berlawanan (arah menuju bena) yang mencoba menghindari hewan yang menyebrang jalan dengan cara pengendara sepeda motor mengarahkan sepeda motor tersebut ke jalan yang hendak di lalui oleh terdakwa sehingga terdakwa yang saat itu dalam mengemudikan mobil dalam kecepatan tidak melakukan pengereman tetapi terdakwa menghindari motor tersebut dengan mengarahkan mobil ke arah kiri jalan sehingga mobil tersebut keluar dari badan jalan dan terdakwa kembali mengarahkan mobil untuk masuk kembali ke badan jalan tanpa terdakwa mengurangi gas mobil yang di kemudikanya sehingga saat ban mobil sebelah kiri naik ke aspal saat itu mobil yang di kemudikan oleh terdakwa oleng ke kanan dan terdakwa mengarahkan mobil kembali ke kiri sehingga mobil langsung terguling ke rumah warga masyarakat yang ada di tepi jalan raya sebelah kiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dilakukan pemeriksaan medis terhadap penumpang mobil terdakwa di temukan korban Sri Uli Sida Butar mengalami luka vekas jaihitan di dahi kanan, pendarahan aktif keluar dari hidung dan telinga, bengkak pada mata kiri dan kanan akibat kecelakaan lalu lintas dan di lakukan rujukan ke RS Siloam sesuai dengan surat Rujukan nomor 35.01.01/009/2019 dari RSUD Soe dan setiba di RS Siloam Kupang korban di lakukan pemeriksaan medis di temukan tidak sadarkan diri, kedua mata melebar tidak di dapatkan refleks cahayamaupun refleks kornea kedua mata , korban mengalami penurunan kesadaran dan dinyatakan tidak layak operasi dan korban menngalami henti napas dan henti jantung sehingga di lakukan resusitasi jantung dan paru dan akhirnya korban di nyatakan meninggal dunia sesuai dengan surat Visum Et Repertum Nomor 001/SHKP-MRD/XI/2019 tanggal 05 September 2019 dari RS Siloam Kupang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ menyampaikan eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Andrian Nardo Napitupulu**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 17/ Pid.Sus /2020/ PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa jenis kecelakaan lalu lintas tersebut adalah kecelakaan tunggal dan yang mengalami kecelakaan adalah mobil Suzuki Ertiga dengan nomor polisi DH 1007 HG yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 1 September 2019, sekitar pukul 09.30 WITA. di jalan raya Toineke, jurusan Batu Putih menuju Kualin, Kecamatan Kotalin, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saat itu Saksi berada dalam mobil yang mengalami kecelakaan tersebut hendak menuju ke pantai selatan untuk rekreasi dan Saksi duduk di posisi paling belakang sebelah kanan;
- Bahwa dalam mobil tersebut terdapat 6 (enam) orang penumpang dan pengemudi, 2 (dua) orang di depan yaitu Terdakwa dan seorang lagi Saksi tidak kenal, , 3 (tiga) orang di tengah yaitu Nova, Sri Ulisah dan Admilia dan Saksi dengan Lihardo di belakang;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab kecelakaan tersebut karena saat itu Saksi tertidur didalam mobil dan Saksi terbangun pada saat mobil sementara terbalik/terguling;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut Saksi mengalami luka lecet di pipi kanan dan patah tulang pada bahu bagian kanan, Admilia mengalami luka robek di dahi dan memar pada seluruh tubuh, Sri Ulisah mengalami luka berat yaitu pendarahan pada mulut dan telinga, Nofi mengalami memar di wajah dan lecet di bahu kanan sopir dan penumpang yang lainnya Saksi tidak tahu keadaannya sedangkan kondisi mobil ringsek;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada penumpang yang terlempar keluar dari dalam mobil atau tidak hanya perkiraan Saksi pada saat mobil terguling seorang penumpang di tengah terlempar keluar lewat kaca karena jaket yang dipakainya tersangkut di kaca belakang mobil;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut penumpang mengalami luka-luka dan seorang penumpang mengalami luka berat, penumpang dibawa ke Puskesmas Panite lalu dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Soe dan penumpang yang luka berat di rujuk lagi ke Rumah Sakit Siloam Kupang dan meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam Kupang;
- Bahwa keadaan ditempat kejadian saat itu jalan lurus beraspal, cuaca cerah siang hari dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa akibat luka yang Saksi alami, beberapa lama Saksi tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasa;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 17/ Pid.Sus /2020/ PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu awal kejadian kecelakaan tersebut karena Saksi tertidur di dalam mobil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi bahwa benar semua keterangan Saksi;

2. Saksi dr. Admilia Purba, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa jenis kecelakaan lalu lintas tersebut adalah kecelakaan tunggal dan yang mengalami kecelakaan adalah mobil Suzuki Ertiga dengan nomor polisi DH 1007 HG yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 1 September 2019, sekitar pukul 09.30 WITA. di jalan raya Toineke, jurusan Batu Putih menuju Kualin, Kecamatan Kotalin, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada dalam mobil tersebut dan Saksi langsung merasakan kejadian tersebut;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi mobil melaju dari arah Soe dengan tujuan ke pantai selatan Kolbano untuk rekreasi;
- Bahwa penyebab kecelakaan tersebut Saksi tidak tahu pasti, yang Saksi tahu sesaat sebelum terjadi kecelakaan mobil oleng ke kiri jalan kemudian laju kendaraan tidak terkendali lagi dan saat itu Saksi hanya memegang kuat pada kuris sambil menutup mata dan yang Saksi rasakan seperti melayang dalam kendaraan sampai mobil tersebut berhenti di tepi linak sebelah kiri jalan di depan pekarangan rumah warga sekitar tempat kejadian;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut terjadi ada korban yaitu Sri Ulishah mengalami luka berat di tempat kejadian, Saksi mengalami luka robek di dahi, sesak nafas akibat memar pada paru-paru memar pada lengan atas kanan, lecet di tangan, memar di kaki dan memar di pipi kiri, Andrian Napitupulu mengalami patah tulang bahu kanan, Novi mengalami luka lecet dan memar di wajah, Fredik Kolloh mengalami nyeri di leher dan dada dan Lihardo mengalami luka lecet di pelipis sedang Terdakwa mengalami patah tulang rusuk kanan dan luka robek di tangan kiri;
- Bahwa kondisi mobil setelah kecelakaan mengalami kerusakan;
- Bahwa didalam mobil ada 6 (enam) penumpang dan Terdakwa;
- Bahwa didalam mobil Saksi duduk bagian tengah sebelah kanan tepat di belakang Terdakwa;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 17 / Pid.Sus / 2020 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian lurus beraspal dan sempit, bagian tepi lunak sebelah kiri agak tinggi, cuaca saat itu cerah siang hari dan arus lalu lintas sepi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi bahwa benar semua keterangan Saksi;

3. Saksi Frederich Yohanes Kolloh, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa jenis kecelakaan lalu lintas tersebut adalah kecelakaan tunggal dan yang mengalami kecelakaan adalah mobil Suzuki Ertiga dengan nomor polisi DH 1007 HG yang dikemudikan oleh Terdakwa yang adalah saudara sepupu Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 1 September 2019, sekitar pukul 09.30 WITA. di jalan raya Toineke, jurusan Batu Putih menuju Kualin, Kecamatan Kotolin, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada dalam mobil yang mengalami kecelakaan tersebut;
- Bahwa saat kecelakaan terjadi, didalam mobil ada 7 (tujuh) orang, di depan Terdakwa dan Saksi, di tengah ada Nova, Sri Ulish dan Admilia dan 2 (dua) orang di belakang yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saat itu mobil melaju dengan kecepatan sedang 60 km/jam dari arah Bena menuju Kotolin sampai ditempat kejadian Terdakwa yang mengemudikan mobil kaget karena dari arah depan yaitu dari arah Kotolin datang sepeda motor yang sementara menghindari hewan ternak ke kanan sehingga Terdakwa membanting stir ke kiri dan turun ke tepi lunak setelah itu Terdakwa berusaha banting stir ke kanan karena di depan ada pohon dan setelah roda mobil bagian kiri naik ke aspal mobil oleng ke kanan dan Terdakwa membanting stir ke kiri lagi dan mobil langsung terguling masu ke halaman rumah warga setempat;
- Bahwa mobil tersebut tujuannya ke pantai selatan untuk rekreasi;
- Bahwa kalau Saksi melihat sepeda motor datang dari arah berlawanan jaraknya dekat sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa mobil oleng ke kiri dan terguling sebanyak 3 (tiga) kali lalu menabrak tumpukan batu setelah itu Saksi tidak tahu lagi ada menabrak rumah warga atau tidak;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Saksi mengalami retak tulang leher belakang, Admilia mengalami luka robek di dahi, Terdakwa mengalami patah

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 17/ Pid.Sus /2020/ PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang rusuk, penumpang di belakang mengalami patah tulang bahu kanan, Nova mengalami luka lecet di wajah dan Sri Ulisah mengalami luka berat dan di bawa ke Puskesmas Panite lalu di rujuk ke Sumah Sakit Umum Daerah Soe dan dirujuk lagi ke Rumah Sakit Siloam Kupang dan mobil mengalami kerusakan berat;

- Bahwa penumpang atas nama Sri Ulisah, Saksi tahu akhimya meninggal dunia di Rumah Sakit Siloam Kupang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menanggapi bahwa benar semua keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa jenis kecelakaan lalu lintas tersebut adalah kecelakaan tunggal dan yang mengalami kecelakaan adalah mobil Suzuki Ertiga dengan nomor polisi DH 1007 HG yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 1 September 2019, sekitar pukul 09.30 WITA. di jalan raya Toineke, jurusan Batu Putih menuju Kualin, Kecamatan Kotolin, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa terjadi kecelakaan disebabkan karena Terdakwa yang sementara mengemudikan mobil melihat sepeda motor datang dari arah berlawanan sedang menghindari hewan ternak dan sepeda motor tersebut menuju ke arah mobil yang Terdakwa kemudikan sehingga Terdakwa langsung menghindar ke kiri jalan menyebabkan mobil sampai ke tepi lunak, Terdakwa berusaha mengendalikan mobil sampai ke tepi lunak sebelah kanan kemudian kembali ke kiri jalan dan berhenti setelah menabrak rumah warga sekitar tempat kejadian;
- Bahwa saat itu mobil dari Soe dengan tujuan ke pantai Kotolin untuk rekreasi dengan membawa 6 (enam) orang penumpang;
- Bahwa kecepatan mobil saat itu sekitar 60 – 80 km/jam;
- Bahwa setelah mobil jatuh ke tepi lunak sebelah kiri Terdakwa masih berusaha mengendalikan mobil ke kanan jalan namu mobil sudah oleng sampai ke tepi lunak sebelah kanan dan Terdakwa berusaha kembalikan mobil ke kiri jalan selanjutnya mobil keluar sampai bagian kiri dan berhenti setelah menabrak rumah warga;
- Bahwa dalam kecelakaan tersebut 1 (satu) orang penumpang yaitu Sri Ulisah meninggal dunia, Andrian mengalami patah tulang bahu, Fredik Kolloh mengalami patah tulang leher, Admilia mengamali keseleo pada bahu dan 2 (dua) orang penumpang lainnya mengalami luka ringan;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 17 / Pid.Sus / 2020 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut kondisi mobil mengalami kerusakan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan Terdakwa tidak tahu mobil tersebut dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau tidak saat itu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah atas kejadian tersebut, Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Eriga DH 1007 HG;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki R3 DH 1007 HG An. PT Indomobil Finance Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/ 182/ 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juan Manu, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah So'E, tertanggal 03 September 2019 atas nama Adrian Napitupulu, dengan hasil pemeriksaan:

Kepala : Tidak ditemukan kelainan;
Leher : Tidak ditemukan kelainan;
Dada : Tidak ditemukan kelainan;
Punggung : Tidak ditemukan kelainan;
Pinggang : Tidak ditemukan kelainan;
Perut : Tidak ditemukan kelainan;
Kemaluan : Tidak ditemukan kelainan;
Anggota gerak atas : Bengkok pada bahu kanan dan surut digerakan;
Patah tertutup pada tulang selangka;

Anggota gerak bawah: Tidak ditemukan kelainan;

Kesimpulan:

Bengkok pada bahu kanan dan sulit digerakan, patah tertutup pada tulang selangka akibat kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/ 180/ 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juan Manu, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah So'E, tertanggal 03 September 2019 atas nama dr. Admilia Purba, dengan hasil pemeriksaan:

Kepala : Luka robek di dahi kanan ukuran dua kali empat sentimeter,
tiga jahitan bentuk tidak teratur;
Luka lecet di dahi kiri bentuk tidak teratur;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 17 / Pid.Sus / 2020 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka lecet di pipi kiri bentuk tidak teratur;

Bengkak di bibir atas;

Leher : Tidak ditemukan kelainan;

Dada : Luka lecet di dada kanan, bentuk tidak teratur;

Punggung : Tidak ditemukan kelainan;

Pinggang : Tidak ditemukan kelainan;

Perut : Tidak ditemukan kelainan;

Kemaluan : Tidak ditemukan kelainan;

Anggota gerak atas : Bengkak di lengan kanan atas ukuran tiga kali delapan Sentimeter;

Patah jempol tangan kanan, bengkak;

Anggota gerak bawah: Tidak ditemukan kelainan;

Kesimpulan:

Luka robek di dahi kanan, luka lecet di dahi kiri, luka lecet di pipi kiri, bengkak di bibir atas, luka lecet di dada kanan, bengkak di lengan kanan atas, patah jempol tangan kanan, akibat kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/ 181/ 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juan Manu, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah So'E, tertanggal 03 September 2019 atas nama Sri Uli Sidabutar, dengan hasil pemeriksaan:

Kepala : Luka bekas jahitan di dahi kanan;

Pendarahan aktif keluar dari hidung dan telinga;

Bengkak pada mata kiri dan kanan;

Leher : Tidak ditemukan kelainan;

Dada : Luka lecet di dada kanan, bentuk tidak teratur;

Punggung : Tidak ditemukan kelainan;

Pinggang : Tidak ditemukan kelainan;

Perut : Tidak ditemukan kelainan;

Kemaluan : Tidak ditemukan kelainan;

Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan;

Anggota gerak bawah: Tidak ditemukan kelainan;

Kesimpulan:

Luka bekas jahitan di dahi kanan, pendarahan aktif keluar dari hidung dan telinga, begkak pada mata kiri dan kanan akibat kecelakaan lalulintas;

Visum Et Repertum Nomor: 001/ SHKP-MRD/ XI/ 2019, atas nama Sri Ulishah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Patricia GloriaFernandez, Dokter

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 17 / Pid.Sus/ 2020/ PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum di Rumah Sakit Umum Siloam Kupang, tertanggal 05 September 2019, dengan kesimpulan: Terdapat luka robek yang sudah jahit di pelipis dan kepala sisi kanan dengan jumlah masing-masing empat dan lebih dari enam jahitan, terdapat memar pada kedua mata dan kedua telinga;

Korban mengalami trauma kepala akibat berbenturan dengan benda keras yang mengakibatkan pendarahan di kepala, sejumlah patahan pada tulang rahang bawah, rahang atas, tulang hidung kanan, tulang tengkorak sisi kanan dan bergesernya tulang leher;

Pasien lalu mengalami henti nafas dan henti jantung, dilakukan resusitasi jantung paru. Pasien meninggal pukul dua lewat dua puluh lima menit Waktu Indonesia Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 1 September 2019, sekitar pukul 09.30 WITA, di jalan raya Toineke, jurusan Batu Putih menuju Kualin, Kecamatan Kotolin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, kecelakaan lalulintas tunggal kendaraan mobil Suzuki Ertiga dengan nomor polisi DH 1007 HG yang dikemudikan oleh Terdakwa;
2. Bahwa berawal mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju dengan kecepatan 60 sampai 80 km/jam dari arah Bena menuju Kotolin. Didalam mobil ada 7 (tujuh) orang. Di depan Terdakwa dan Frederich Yohanes Kolloh, di tengah ada Nova, Sri Ulisah, dan Admilia dibelakang Adrian dan Lihardo. Sampai ditempat kejadian Terdakwa yang mengemudikan mobil kaget karena dari arah depan yaitu dari arah Kotolin datang sepeda motor yang sementara menghindari hewan temak ke kanan sehingga Terdakwa membanting stir ke kiri dan turun ke tepi lunak setelah itu Terdakwa berusaha banting stir ke kanan karena di depan ada pohon dan setelah roda mobil bagian kiri naik ke aspal mobil oleng ke kanan dan Terdakwa membanting stir ke kiri lagi dan mobil langsung terguling masu ke halaman rumah warga setempat;
3. Bahwa saksi Andrian Napitupulu menerangkan setelah kejadian saksi Andrian mengalami luka lecet pipi kanan dan patah tulang bahu bagian kanan. Admilia mengalami luka robek di dahi dan memer, Sri Ulisah mengalami luka berat yaitu pendarahan pada mulut telinga, Nova mengalami memar di wajah dan lecet di bahu kanan. Sopir dan penumpang yang laik saksi Andrian tidak tahu keadaannya, kondisi mobil ringsik. Kami di bawa ke Puskesmas Panite dan di rujuk ke RSUD Daerah So'E.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 17 / Pid.Sus / 2020 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Sri Ulish di rujuk ke RS Siloam Kupang karena mengalami luka berat dan meninggal di RS Siloam Kupang;

4. Bahwa saksi dr. Admilia Purba menerangkan Saksi mengalami luka robek di dahi, sesak nafas akibat memar pada paru-paru memar pada lengan atas kanan, lecet di tangan, memar di kaki dan memar di pipi kiri,
5. Bahwa saksi Frederich Yohanes Kolloh menerangkan saksi mengalami retak tulang leher belakang;
6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi;
7. Bahwa akibat kecelakaan tersebut mobil Suzuki Ertiga yang dikemudian oleh Terdakwa mengamai ringsek atau rusak berat, Sri Ulish meninggal dunia, saksi Andrian mengalami luka lecet di pipi kanan dan patah tulang pada bahu bagian kanan, saksi Admilia mengalami luka robek di dahi, sesak nafas akibat memar pada paru-paru, memar pada lengan kanan atas, lecet di tangan, memar di kaki dan memar di pipi kiri, Novi mengalami luka lecet dan memar di wajah, saksi Fredik Kolloh mengalami nyeri di leher dan dada, Lihardo mengalami luka lecet di pelipis kiri dan Terdakwa mengalami patah tulang rusuk kanan dan luka robek di tangan kiri;
8. Bahwa hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/ 182/ 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juan Manu, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah So'E, tertanggal 03 September 2019 atas nama Adrian Napitupulu, dengan hasil pemeriksaan:

Kepala : Tidak ditemukan kelainan;
Leher : Tidak ditemukan kelainan;
Dada : Tidak ditemukan kelainan;
Punggung : Tidak ditemukan kelainan;
Pinggang : Tidak ditemukan kelainan;
Perut : Tidak ditemukan kelainan;
Kemaluan : Tidak ditemukan kelainan;
Anggota gerak atas : Bengkok pada bahu kanan dan surut digerakan;
Patah tertutup pada tulang selangka;

Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan;

Kesimpulan:

Bengkok pada bahu kanan dan sulit digerakan, patah tertutup pada tulang selangka akibat kecelakaan lalu lintas;

Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/ 180/ 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juan Manu, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 17 / Pid.Sus / 2020 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah So'E, tertanggal 03 September 2019 atas nama dr.

Admilia Purba, dengan hasil pemeriksaan:

Kepala : Luka robek di dahi kanan ukuran dua kali empat sentimeter, tiga jahitan bentuk tidak teratur;
Luka lecet di dahi kiri bentuk tidak teratur;
Luka lecet di pipi kiri bentuk tidak teratur;
Bengkak di bibir atas;
Leher : Tidak ditemukan kelainan;
Dada : Luka lecet di dada kanan, bentuk tidak teratur;
Punggung : Tidak ditemukan kelainan;
Pinggang : Tidak ditemukan kelainan;
Perut : Tidak ditemukan kelainan;
Kemaluan : Tidak ditemukan kelainan;
Anggota gerak atas : Bengkak di lengan kanan atas ukuran tiga kali delapan sentimeter;
Patah jempol tangan kanan, bengkak;

Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan;

Kesimpulan:

Luka robek di dahi kanan, luka lecet di dahi kiri, luka lecet di pipi kiri, bengkak di bibir atas, luka lecet di dada kanan, bengkak di lengan kanan atas, patah jempol tangan kanan, akibat kecelakaan lalu lintas;

Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/ 181/ 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juan Manu, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit

Umum Daerah So'E, tertanggal 03 September 2019 atas nama Sri Uti Sidabutar, dengan hasil pemeriksaan:

Kepala : Luka bekas jahitan di dahi kanan;
Pendarahan aktif keluar dari hidung dan telinga;
Bengkak pada mata kiri dan kanan;
Leher : Tidak ditemukan kelainan;
Dada : Luka lecet di dada kanan, bentuk tidak teratur;
Punggung : Tidak ditemukan kelainan;
Pinggang : Tidak ditemukan kelainan;
Perut : Tidak ditemukan kelainan;
Kemaluan : Tidak ditemukan kelainan;
Anggota gerak atas : Bengkak di lengan kanan atas ukuran tiga kali delapan sentimeter;
Patah jempol tangan kanan, bengkak;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 17 / Pid.Sus / 2020 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan;

Kesimpulan:

Luka bekas jahitan di dahi kanan, pendarahan aktif keluar dari hidung dan telinga, begkak pada mata kiri dan kanan akibat kecelakaan lalulintas;

Visum Et Repertum Nomor: 001/ SHKP-MRD/ XI/ 2019, atas nama Sri Ulisah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Patricia Gloria Fernandez, Dokter umum di Rumah Sakit Umum Siloam Kupang, tertanggal 05 September 2019, dengan kesimpulan: Terdapat luka robek yang sudah jahit di pelipis dan kepala sisi kanan dengan jumlah masing-masing empat dan lebih dari enam jahitan, terdapat memar pada kedua mata dan kedua telinga;

Korban mengalami trauma kepala akibat berbenturan dengan benda keras yang mengakibatkan pendarahan di kepala, sejumlah patahan pada tulang rahang bawah, rahang atas, tulang hidung kanan, tulang tengkorak sisi kanan dan bergesernya tulang leher;

Pasien lalu mengalami henti nafas dan henti jantung, dilakukan resusitasi jantung paru. Pasien meninggal pukul dua lewat dua puluh lima menit Waktu Indonesia Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kumulatif yang semua unsur dalam dakwaan tersebut harus dibuktikan, dimana dalam dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa melanggar Pasal 310 ayat (2) UU No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (3) UU No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (4) UU No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
3. Menyebabkan kerusakan kendaraan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 17 / Pid.Sus / 2020 / PN Soe.



Ad. 1. Unsur : Setiap orang,

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari *strafbaar feit*) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa kata-kata “**setiap orang**” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud “**setiap orang**” disini adalah benar Terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan perkaranya ;

Dengan demikian maka unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas,

Menimbang, bahwa pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, namun terhadap sebagian dari padanya ditentukan bahwa disamping kesengajaan itu orang juga dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan atau kelalaian ;

Menimbang, bahwa kesengajaan adalah kesalahan yang berlainan jenis dengan kealpaan, meskipun pada dasarnya sama, adapun dalam kesengajaan sikap batin orang menentang suatu larangan sementara dalam kealpaan kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan yang obyektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang ;

Menimbang, bahwa Van Hamel mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung 2 (dua) syarat, yaitu :

1. Tidak mengadakan penduga - duga sebagaimana diharuskan oleh hukum ;
2. Tidak mengadakan penghati - hati sebagaimana diharuskan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Simons, kealpaan adalah tidak adanya penghati-hati disamping dapat diduga - duganya akan timbul akibat ;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 17 / Pid.Sus / 2020 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut hukum” disini ada dua kemungkinan :

1. Terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan ini kemudian tidak benar ;
2. Terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tidak mengadakan penghati - hati sebagaimana diharuskan oleh hukum” adalah tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegahan yang ternyata dalam keadaan - keadaan yang tertentu atau dalam caranya melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Ketentuan Umum UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan :

- Yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi ;
- Yang dimaksud Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel ;
- Yang dimaksud Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa peristiwanya terjadi pada hari Minggu, tanggal 1 September 2019, sekitar pukul 09.30 WITA. di jalan raya Toineke, jurusan Batu Putih menuju Kualin, Kecamatan Kotolin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, kecelakaan lalulintas tunggal kendaraan mobil Suzuki Ertiga dengan nomor polisi DH 1007 HG yang dikemudikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju dengan kecepatan 60 sampai 80 km/jam dari arah Bena menuju Kotolin. Didalam mobil ada 7 (tujuh) orang. Di depan Terdakwa dan Frederich Yohanes Kolloh, di tengah ada Nova, Sri Ulisah, dan Admilia dibelakang Adrian dan Lihardo. Sampai ditempat kejadian Terdakwa yang mengemudikan mobil kaget karena dari arah depan yaitu dari arah Kotolin datang sepeda motor yang sementara menghindari hewan temak ke kanan sehingga Terdakwa membanting stir ke kiri dan turun ke tepi lunak setelah itu Terdakwa berusaha banting stir ke kanan karena di depan ada pohon dan setelah roda mobil bagian kiri naik ke aspal mobil oleng ke kanan dan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 17 / Pid.Sus / 2020 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membanting stir ke kiri lagi dan mobil langsung terguling masuk ke halaman rumah warga setempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan demikian telah tidak mengadakan penghati-hati dan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum dalam mengendarai kendaraan mobil Suzuki Ertiga dengan kecepatan 60-80 km/ jam sehingga Terdakwa tidak bisa mengantisipasi saat kendaraan datang dari arah depan mobil yang Terdakwa kemudikan sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat Majelis unsur ad. 2 telah terpenuhi ;

A.d. 3. Unsur menyebabkan kerusakan kendaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa peristiwanya terjadi pada hari Minggu, tanggal 1 September 2019, sekitar pukul 09.30 WITA. di jalan raya Toineke, jurusan Batu Putih menuju Kualin, Kecamatan Kotolin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, kecelakaan lalulintas tunggal kendaraan mobil Suzuki Ertiga dengan nomor polisi DH 1007 HG yang dikemudikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju dengan kecepatan 60 sampai 80 km/jam dari arah Bena menuju Kotolin. Didalam mobil ada 7 (tujuh) orang. Di depan Terdakwa dan Frederich Yohanes Kolloh, di tengah ada Nova, Sri Ulisah, dan Admilia dibelakang Adrian dan Lihardo. Sampai ditempat kejadian Terdakwa yang mengemudikan mobil kaget karena dari arah depan yaitu dari arah Kotolin datang sepeda motor yang sementara menghindari hewan temak ke kanan sehingga Terdakwa membanting stir ke kiri dan turun ke tepi lunak setelah itu Terdakwa berusaha banting stir ke kanan karena di depan ada pohon dan setelah roda mobil bagian kiri naik ke aspal mobil oleng ke kanan dan Terdakwa membanting stir ke kiri lagi dan mobil langsung terguling masuk ke halaman rumah warga setempat;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengemudi mobil Suzuki Ertiga dengan kecepatan antara 60-80 80 km/ jam, Terdakwa kaget karena dari arah depan yaitu dari arah Kotolin datang sepeda motor yang sementara menghindari hewan temak ke kanan sehingga Terdakwa membanting stir ke kiri dan turun ke tepi lunak setelah itu Terdakwa berusaha banting stir ke kanan karena di depan ada pohon dan setelah roda mobil bagian kiri naik ke aspal mobil oleng ke kanan dan Terdakwa membanting stir ke kiri lagi dan mobil langsung terguling masuk ke halaman rumah warga setempat;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 17 / Pid.Sus / 2020 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mobil Suzuki Ertiga yang dikemudikan Terdakwa mengalami kerusakan pada seluruh body mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka menurut hemat Majelis unsur ad. 3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) UU No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) UU No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain luka berat;

Ad. 1. Unsur : Setiap orang,

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah di pertimbangkan dalam dakwaan kesatu, maka secara mutatis mutandis, Majelis Hakim mengambil alih unsur setiap orang dalam dakwaan kedua, sehingga dengan demikian terhadap unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas,

Menimbang, bahwa unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah di pertimbangkan dalam dakwaan kesatu, maka secara mutatis mutandis, Majelis Hakim mengambil alih unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dalam dakwaan kedua, sehingga dengan demikian terhadap unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur : Yang mengakibatkan orang lain luka berat ;

Menimbang, bahwa Pasal 90 KUHP menyebutkan luka berat berarti :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 17 / Pid.Sus / 2020 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, dari keterangan saksi Andrian Nardo Napitupulu akibat kecelakaan lalu lintas saksi Andrian mengalami patah tulang pada bahu bagian kanan dan saksi dr. Admilia Purba mengalami patah jembol tangan kanan akibat kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Andrian Nardo Napitupulu telah dilakukan pemeriksaan medis sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/ 182/ 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juan Manu, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah So'E, tertanggal 03 September 2019 atas nama Adrian Napitupulu, dengan hasil kesimpulan: Bengkok pada bahu kanan dan sulit digerakan, patah tertutup pada tulang selangka akibat kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa terhadap saksi dr. Admilia Purba telah dilakukan pemeriksaan medis sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/ 180/ 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juan Manu, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah So'E, tertanggal 03 September 2019 atas nama dr. Admilia Purba, dengan hasil kesimpulan: Luka robek di dahi kanan, luka lecet di dahi kiri, luka lecet di pipi kiri, bengkok di bibir atas, luka lecet di dada kanan, bengkok di lengan kanan atas, patah jempol tangan kanan, akibat kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa dengan belum pulihnya sakit yang diderita para saksi korban tersebut sejak kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, sehingga menurut hemat Majelis sakitnya para saksi korban tersebut sulit untuk dapat sembuh seperti sedia kala dan memerlukan waktu yang cukup panjang untuk memulihkan rasa sakit yang dialami para saksi korban, untuk itu para saksi korban menderita luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka menurut hemat Majelis unsur ad. 3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) UU No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 17 / Pid.Sus / 2020 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Ad. 1. Unsur : Setiap orang,

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah di pertimbangkan dalam dakwaan kesatu, maka secara mutatis mutandis, Majelis Hakim mengambil alih unsur setiap orang dalam dakwaan kedua, sehingga dengan demikian terhadap unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas,

Menimbang, bahwa unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah di pertimbangkan dalam dakwaan kesatu, maka secara mutatis mutandis, Majelis Hakim mengambil alih unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dalam dakwaan kedua, sehingga dengan demikian terhadap unsur setiap orang telah terpenuhi;

A.d. 3. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, dari keterangan saksi Andrian Nardo Napitupulu, saksi dr. Admilia Purba, saksi Frederich Yohanes Kollo, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya, selain para saksi mengalami luka sebagaimana diuraikan di atas, Sri Ulishah mengalami luka berat pendarah pada mulut dan telinga kemudian dibawa ke Puskesmas Panite, di rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah So'E, di rujuk ke Rumah Sakit Umum Siloam Kupang dan meninggal di Rumah Saksit Umum Siloam Kupang;

Menimbang, bahwa terhadap Sri Ulishah telah dilakukan Visum Et Repertum Nomor: RSUD.35.04.01/ 181/ 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juan Manu, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah So'E, tertanggal 03 September 2019 atas nama Sri Uti Sidabutar, dengan hasil pemeriksaan:

Kepala : Luka bekas jahitan di dahi kanan;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 17 / Pid.Sus / 2020 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendarahan aktif keluar dari hidung dan telinga;

Bengkak pada mata kiri dan kanan;

Leher : Tidak ditemukan kelainan;

Dada : Luka lecet di dada kanan, bentuk tidak teratur;

Punggung : Tidak ditemukan kelainan;

Pinggang : Tidak ditemukan kelainan;

Perut : Tidak ditemukan kelainan;

Kemaluan : Tidak ditemukan kelainan;

Anggota gerak atas : Bengkak di lengan kanan atas ukuran tiga kali

Delapan sentimeter;

Patah jempol tangan kanan, bengkak;

Anggota gerak bawah: Tidak ditemukan kelainan;

Kesimpulan:

Luka bekas jahitan di dahi kanan, pendarahan aktif keluar dari hidung dan telinga, begkak pada mata kiri dan kanan akibat kecelakaan lalulintas;

Visum Et Repertum Nomor: 001/ SHKP-MRD/ XI/ 2019, atas nama Sri Ulisah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Patricia GloriaFernandez, DOKter umum di Rumah Sakit Umum Siloam Kupang, tertanggal 05 September 2019, dengan kesimpulan: Terdapat luka robek yang sudah jahit di pelipis dan kepala sisi kanan dengan jumlah masing-masing empat dan lebih dari enam jahitan, terdapat memar pada kedua mata dan kedua telinga;

Korban mengalami trauma kepala akibat berbenturan dengan benda keras yang mengakibatkan pendarahan di kepala, sejumlah patahan pada tulang rahang bawah, rahang atas, tulang hidung kanan, tulang tengkorak sisi kanan dan bergesernya tulang leher;

Pasien lalu mengalami henti nafas dan henti jantung, dilakukan resusitasi jantung paru. Pasien meninggal pukul dua lewat dua puluh lima menit Waktu Indonesia Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka menurut hemat Majelis unsur ad. 3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) UU No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (3) UU No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 17 / Pid.Sus / 2020 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 310 ayat (4) UU No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya meminta keringanan hukuman, maka permintaan mana akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan Majelis mengenai berapa hukuman yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhkan pidana selama **6 (enam) Tahun** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalaninya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa hukuman (*sentencing atau straffoemeting*) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai atukah di pandang terlalu berat, atukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas "tidak pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan", maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 17 / Pid.Sus / 2020 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mengendarai kendaraan dengan kecepatan 60-80 km/ jam, Terdakwa kaget karena dari arah depan yaitu dari arah Kotolin datang sepeda motor yang sementara menghindari hewan ternak ke kanan sehingga Terdakwa membanting stir ke kiri dan turun ke tepi lunak setelah itu Terdakwa berusaha banting stir ke kanan karena di depan ada pohon dan setelah roda mobil bagian kiri naik ke aspal mobil oleng ke kanan dan Terdakwa membanting stir ke kiri lagi dan mobil langsung terguling masuk ke halaman rumah warga setempat, perbuatan Terdakwa tersebut sangat membahayakan keselamatan orang lain, sehingga kendaraan yang di kemudikan Terdakwa terguling menyebabkan saksi Adrian Nardo Napitupulu dan saksi dr. Admilia Purba mengalami luka berat sedangkan saudara Sri Ulish salah satu penumpang dalam mobil Suzuki Ertiga yang dikemudikan Terdakwa meninggal dunia, perbuatan Terdakwa jelas sangat tidak patut atau Terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian ;

Menimbang, bahwa selama mengemudikan mobil Suzuki Ertika Terdakwa tidak dilengkapi Surat Ijin Mengemudi dan Terdakwa mengetahui apabila mengendarai kendaraan roda empat harus dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi ;

Menimbang, bahwa walaupun di persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Adrian Nardo Napitupulu dan saksi dr. Admilia Purba, menurut hemat Majelis hal tersebut adalah tindakan yang wajar sebagai rasa tanggung jawab kepada saksi Adrian Nardo Napitupulu dan saksi dr. Admilia Purba. Namun secara pribadi Terdakwa tidak ada niat baik untuk meminta maaf kepada keluarga saudara Sri Ulish korban meninggal dunia , sehingga majelis berkesimpulan kurangnya tanggung jawab dan perhatian terhadap keluarga saudara Sri Ulish korban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyadari tidak seharusnya berbuat demikian, ia juga menyesali

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 17 / Pid.Sus / 2020 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, Terdakwa kemudian juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan aksi Adrian Nardo Napitupulu dan saksi dr. Admilia Purba mengalami luka berat dan saudara Sri Ulisah meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat mendidik dan mencegah** agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Pasal 194 ayat (1) KUHP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak **menerima** kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 17 / Pid.Sus / 2020 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :
1 (satu) Unit Mobil Eriga DH 1007 HG dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki R3 DH 1007 HG An. PT Indomobil Finance Indonesia, barang bukti tersebut adalah milik PT Indomobil Finance Indonesia yang telah di sita dari Terdakwa maka bukti mana sudah seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (2) UU No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (3) UU No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (4) UU No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RICHARDO GORDY HOTTY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kendaraan rusak dan orang lain luka berat dan orang lain meninggal dunia”**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 17 / Pid.Sus / 2020 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Eriga DH 1007 HG;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki R3 DH 1007 HG;

Di kembalikan kepada PT Indomobil Finance Indonesia Cabang So'E;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E pada hari : Jumat, tanggal 20 Maret 2020, oleh: **JOHN MICHEL LEUWOL. S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU DIMA INDRA, S.H.**, dan **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** , tanggal **23 Maret 2020**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **TIENTJE R. WONLELE**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **SANTY EFRAIM, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, serta **Terdakwa**;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PUTU DIMA INDRA, S.H.

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

PANITERA PENGANTI

TIENTJE R. WONLELE.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 17 / Pid.Sus / 2020 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 28 Putusan Nomor 17 / Pid.Sus / 2020 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29